

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Sugiono, dkk. (2008) kerajinan adalah barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan (seperti tikar, anyaman, dan sebagainya), barang-barang sederhana, biasanya mengandung unsur seni, dapat pula didefinisikan sebagai usaha kecil-kecilan yang dikerjakan di rumah. Sementara itu, kerajinan tangan adalah kegiatan membuat barang-barang sederhana dengan menggunakan tangan. Salah satu bentuk kerajinan tangan adalah kerajinan mosaik.<sup>1</sup>

Menurut Drs. Oho Garha dkk (1977: 15) menyatakan, mosaik ialah suatu gambar yang dibentuk dengan menyusun kepingan-kepingan yang beraneka ragam warnanya yang direkatkan ke sebuah bidang datar. Dapatlah dianggap bahwa kepingan-kepingan berwarna itu merupakan bahan pewarna gambar yang akan dihasilkan dengan teknik ini. Bentuk kepingan dapat beraturan misalnya berbentuk bujur sangkar, dan dapat juga tidak beraturan. Berbagai jenis bahan dapat digunakan, misalnya potongan-potongan kayu, kaca berwarna, tegel keramik, batu-batuan berwarna, plastik, bahkan biji-bijian berwarna dapat juga kita gunakan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. R. S. K. S. I. Sopyan I., "Pengembangan Kerajinan Tangan Berbasis Kearifan Budaya di Pakenjeng Kabupaten Garut," J. Apl. Ipteks untuk Masy., vol. 6, no. 2, pp. 101–105, 2017.

<sup>2</sup> Andi Nurul Ikhsan, 2018, Kemampuan Berkarya Seni Mosaik Siswa Kelas IV Sd Negeri Bung Dengan Menggunakan Potongan Kertas, Skripsi Universitas Negeri Makasar

UD Anita Mosaic merupakan sebuah usaha di bidang kerajinan tangan, khususnya memodifikasi gerabah dimana UD Anita Mosaic membeli gerabah dari pengrajin, dan menambahkan fungsi atau fitur mosaic tertentu guna mempercantik dan menambah nilai jual dari gerabah tersebut. UD Anita Mosaic didirikan sejak tahun 2010 oleh Bapak I Nengah Kita dan sekarang usahanya sudah berumur 11 (sebelas) tahun. Barang – barang yang dibuat di UD Anita Mosaic kebanyakan berupa gentong yang telah diberi lapisan kaca berwarna pada bagian luarnya

Tidak cukup hanya dengan keterampilan tangan yang baik untuk membuat usaha ini menjadi lancar, diperlukan adanya kepercayaan dari konsumen terhadap barang kerajinan pelaku usaha sehingga memberikan keuntungan bagi usaha kerajinan. Kepercayaan hanya bisa didapatkan jika barang kerajinan yang dibuat dapat memuaskan konsumen, tanpa merugikan pelaku usaha. Dalam menjalankan usahanya, UD Anita Mosaic terkadang mendapat komplain dari konsumen atas barang yang mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, seperti barang pecah atau rusak saat sampai di rumah konsumen.

Pihak UD Anita Mosaic maupun konsumen pasti tidak ingin adanya masalah tersebut, tetapi guna menjaga kepercayaan konsumen serta citra baik dari usaha UD Anita Mosaic dibutuhkan sebuah aturan yang mengatur pecah atau rusaknya barang saat sampai di tangan konsumen, agar ditemukan titik terang siapa yang

harus bertanggung jawab atas masalah yang terjadi dan membuat pihak konsumen maupun pemilik usaha tidak terlalu merasa dirugikan.

Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan konsumen dari barang yang merugikan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran barang sehingga konsumen tidak dirugikan. Perlindungan inilah yang diberi pemerintah melalui Hukum perlindungan konsumen menyangkut permasalahan mutu barang, cara prosedur produksi, dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijelaskan bahwa kerugian yang dirasakan oleh pihak konsumen, perlu dilakukan adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk membayar ganti rugi sebagai wujud adanya layanan purnajual. Sehingga dengan demikian pertanggungjawaban yang sering terjadi di lapangan, yang mengakibatkan konsumen dirugikan oleh pelaku usaha dapat diatasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis permasalahan kesenjangan norma yang terdapat pada *das sollen* dan *das sein*. *Das Sollen* bahwa sesuai dengan ini pasal 4 dan pasal 5 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen. Untuk mendapatkan hak yang diinginkan konsumen, konsumen terlebih dahulu harus melakukan kewajiban salah satunya yaitu “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan". *Das Sein* disini adalah konsumen dari UD Anita Mosaic meminta ganti rugi saat pengiriman barang yang sampai ke tangan konsumen mengalami kerusakan tanpa melakukan kewajibannya yaitu mengikuti prosedur mengirimkan bukti berupa video saat barang diantarkan oleh kurir sampai saat proses *unboxing* oleh konsumen.

Tetapi jika konsumen telah mengikuti prosedur yang berlaku maka pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi dengan catatan konsumen sudah pelaksanaan dari prosedur yang berlaku. Agar terbukti bahwa memang benar barang yang diterima tersebut sudah mengalami kerusakan sebelum sampai ditangan konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA UD ANITA MOSAIC TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini, yaitu :

- 1 Bagaimana prosedur penerimaan barang berdasarkan Undang – Undang No 8 Tahun 1999 pada usaha UD Anita Mosaic?
- 2 Bagaimana pertanggungjawaban hukum dari pihak UD Anita Mosaic kepada konsumen?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan sebagai berikut :

#### **1.3.1 Tujuan umum**

- a. Untuk melatih diri dalam penulisan karya ilmiah.
- b. Untuk menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian.
- c. Untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum
- d. Untuk mendukung studi mahasiswa dalam bidang ilmu hukum
- e. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengkaji prosedur penerimaan barang berdasarkan Undang – Undang No 8 Tahun 1999 pada anita mosaic
- b. Untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum dari pihak UD Anita Mosaic kepada konsumen

### **1.4 Manfaat**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah usaha UD Anita Mosaic melakukan ganti rugi yang sesuai dengan undang-undang no 8 tahun 1999 apabila terdapat barang yang rusak atau pecah saat diterima oleh konsumen.

## **1.5 Hipotesis**

1. Konsumen yang merasa dirugikan dalam pembelian barang UD Anita Mosaic sudah mendapatkan ganti rugi sesuai dengan undang-undang dan sudah dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan konsumen ini memberikan kepastian hukum pada konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal ini diatur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak konsumen.
2. Kerugian yang ditanggung konsumen akan menjadi tanggung jawab pengusaha apabila cacat barang yang terjadi adalah sepenuhnya kesalahan pengusaha selaku pelaku usaha. Tanggung jawab pengusaha dapat berupa ganti rugi dengan barang yang sama, ganti rugi dengan uang yang senilai dengan harga barang tersebut beserta ongkos kirimnya.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yaitu melalui pendekatan fakta atau kenyataan implementasi hukum perlindungan konsumen di masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk meneliti bila terjadi kasus yang dapat merugikan konsumen baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Masyarakat awam yang tidak memahami lebih jauh tentang hak dan kewajibannya harus diberikan pencerahan untuk dapat mengetahui apa-apa yang harus diteliti dalam membeli suatu barang agar dapat dilanjutkan perlindungan hukumnya.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis permasalahan kesenjangan norma yang terdapat pada *das sollen* dan *das sein*. *Das Sollen* bahwa sesuai dengan ini pasal 4 dan pasal 5 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen. Untuk mendapatkan hak yang diinginkan konsumen, konsumen terlebih dahulu harus melakukan kewajiban salah satunya yaitu “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan”. *Das Sein* disini adalah konsumen dari UD Anita Mosaic meminta ganti rugi saat pengiriman barang yang sampai ke tangan konsumen mengalami kerusakan tanpa melakukan kewajibannya yaitu mengikuti prosedur mengirimkan bukti berupa video saat barang diantarkan oleh kurir sampai saat proses *unboxing* oleh konsumen.

### **1.6.2 Jenis Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris difokuskan untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum pada masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>3</sup> Anonym, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada 7 september 2021

- a) Pendekatan sosiologis yakni suatu pendekatan untuk mengamati bagaimana interaksi yang terjadi pada masyarakat pada saat norma hukum berjalan.
- b) Pendekatan fakta hukum yakni suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara berpegang teguh pada fakta – fakta yang didapatkan selama melaksanakan pengamatan di lapangan.<sup>4</sup>

### 1.6.3 Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, data dapat dibagi menjadi data lapangan dan data kepustakaan, menurut Soerjono Soekanto.<sup>5</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari tiga macam sumber yaitu :

1. Data Primer merupakan sumber data yang didapat dari lokasi penelitian yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu toko UD Anita Mosaic di jl. raya tegallalang no.88x, kec tegallalang, kabupaten Gianyar yang berupa hasil wawancara secara lisan maupun tertulis dengan bapak I Nengah Kita selaku pemilik dari UD Anita Mosaic.
2. Data sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>6</sup> Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer yang didapatkan pada lokasi penelitian. Data sekunder bisa didapat melalui buku-buku, jurnal, catatan, peraturan perundang – undangan,

---

<sup>4</sup> Hendrojoyo, 2005, "*Sosiologi Hukum pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*", Cetakan 1, PT Dieta Persada, Surabaya, hal. 4.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta, h.15.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode penelitian hokum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.47

serta bukti yang telah ada seperti arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum yang berkaitan dengan penelitian.

3. Data Tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang terdiri dari jurnal – jurnal, surat kabar, majalah, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lain sebagainya.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **a) Wawancara**

Wawancara merupakan suatu teknik untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan diskusi dengan narasumber.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung, dengan cara tanya jawab secara langsung kepada narasumber menggunakan pertanyaan – pertanyaan yang telah tersusun, jelas dan terarah. Dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pemilik dari UD Anita Mosaic yaitu I Nengah Kita dan para konsumen dari UD Anita Mosaic untuk mendapat informasi – informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

##### **b) Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen – dokumen atau bukti lainnya mengenai pesanan bermasalah yang terjadi dalam usaha UD Anita Mosaic, serta

---

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.95.

berbagai peraturan perundang – undangan yang sesuai dengan masalah yang di ajukan dalam penelitian.

c) Metode Analisis

Analisis merupakan proses pengumpulan data dengan cara menguraikan data yang didapatkan menjadi lebih detail untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.<sup>8</sup>

### 1.6.5 Pengolahan Data dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini serta membandingkan dengan dasar hukum yang berlaku. Dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari narasumber. Apabila jawaban yang diwawancarai terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel. Setelah selesai mengumpulkan data kemudian dilanjutkan ke dalam pengelompokan data dan dicatat secara teliti dan rinci, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang telah tersusun dengan rapi akan semakin mudah dipahami.

b) Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data merupakan proses

---

<sup>8</sup> Restu Kartiko Widi, 2010, *Asas Metodologi Penelitian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.15.

pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar. Mengenai kegiatan analisis isi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh. Selanjutnya dari hasil analisa data tersebut dinarasikan dalam bentuk penulisan skripsi ini.

#### **1.6.6 Teknik Penyajian Data**

Teknik penyajian data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan keseluruhan data kemudian akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis,, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara suatu data dengan data lainnya. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis untuk memperoleh dari permasalahan yang dikemukakan.

#### **1.7 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, hipotesis, metode penelitian.

##### **BAB II           KAJIAN TEORITIS**

Dalam bab kajian teoritis disini menjelaskan teori yg akan digunakan dalam pembahasan bab III dan bab IV, asas, dan juga konsep.

**BAB III**      **PROSEDUR PENERIMAAN BARANG BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 PADA USAHA UD ANITA MOSAIC**

Dalam metode penelitian akan menjelaskan permasalahan pada rumusan masalah 1, bab ini berisi teori-teori yg sudah dijelaskan dalam bab 2

**BAB IV**      **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM UD ANITA MOSAIC APABILA PIHAKNYA MELAKUKAN KESALAHAN**

Dalam metode penelitian akan menjelaskan permasalahan pada rumusan masalah 2, bab ini berisi teori-teori yg sudah dijelaskan dalam bab 2

**BAB V**      **PENUTUP**

Dalam bab akhir akan menjelaskan mengenai simpulan yang diperoleh, serta saran yang bersifat membangun agar menjadi baik lagi kedepannya

